



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

FIRZA SATRIAWAN. Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Ketinggian pada Pekerjaan *Portal Beam* Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung *Section III*. Dibimbing oleh Ibu SULISTIJORINI.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak terutama pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat. Berdasarkan PERMNAKER 05/MEN/1996, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan mempunyai potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 buruh/pekerja serta memiliki potensi bahaya yang tinggi.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari berbagai macam program K3 yang dilaksanakan oleh perusahaan demi terwujudnya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kegiatan yang menimbulkan bahaya baik ringan maupun ekstrim dilakukan identifikasi dengan menggunakan metode HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment Determining Control*).

Berdasarkan identifikasi bahaya dan risiko bekerja pada pekerjaan ketinggian *portal beam*, ditemukan ada 12 bahaya. Penilaian resiko pada ke 12 bahaya tersebut menunjukkan 4 kegiatan beresiko *high* dan 8 pekerjaan beresiko *extreme*. Tindakan pengendalian didasarkan pada lima aspek yaitu *man, material, metode, machine, dan environment* dan sesuai dengan hierarki pengendalian bahaya yang bersumber dari PER.08/MEN/VII/2010, PERMENA KER 9/2016, PERMENA KER 5/2018, dan beberapa peraturan terkait lainnya. Pengendalian yang dilakukan perusahaan sudah sangat baik dan mengacu pada peraturan yang berlaku, melalui metode substitusi pengendalian teknik, pengendalian administratif dan alat pelindung diri (APD). Penggunaan APD perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Kata kunci: APD, ketinggian, SMK3.